

Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

Luhur Sanitya Pambudi¹, Fifiana Wisnaeni²

Abstract

This study aims to examine the effect of the policy of imposing security measures on imports of fabric products. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The novelty element in this research lies in the focus of the discussion which specifically discusses the influence of the policy of imposing security measures on imports of fabric products. The research discussion states that the principles of international trade adopted by the Indonesian state, namely the protection of domestic products, and the imposition of security measures on imports of fabric products, are the embodiment of the principle of trade in the Indonesian state. Based on the results of the study, it was concluded that the effect of imposing additional import duties in the form of security measures through the Minister of Finance Regulation No.55/PMK.010/2020 on the import of fabric products is less effective because it will only burden local entrepreneurs who need material products from abroad. Even though there have been restrictions on the volume of imports of textiles and textile products, so that these inter-ministerial regulations have not been able to synergize, the existence of legal rules regarding the imposition of BMTP makes the Ministry of Finance seem to doubt the Ministry of Trade's policy to suppress imports of fabric products in the free market era.

Keywords: import duty security measures; cloth; liberalization; international trade.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang secara spesifik membahas tentang pengaruh kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain. Pembahasan penelitian menyatakan bahwa prinsip perdagangan internasional yang dianut negara Indonesia yaitu perlindungan produk dalam negeri, dan pengenaan Bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain merupakan perwujudan dari prinsip perdagangan negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaruh pengenaan bea masuk tambahan berupa bea masuk tindakan pengamanan melalui Permenkeu No.55 /PMK.010/2020 terhadap impor produk kain kurang efektif karena hanya akan memberatkan pengusaha lokal yang membutuhkan produk bahan dari luar negeri. Padahal telah dilakukan pembatasan *volume* impor tekstil dan produk tekstil, sehingga peraturan antar Kementerian ini belum dapat bersinergi, dengan adanya aturan hukum mengenai pengenaan BMTP menjadikan Kementerian Keuangan seolah-olah meragukan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk menekan impor produk kain di era pasar bebas.

Kata kunci : bea masuk tindakan pengamanan; kain; liberalisasi; perdagangan internasional.

Pendahuluan

Kebutuhan terbesar masyarakat Indonesia salah satunya adalah pakaian, kebutuhan tersebut tentunya harus diimbangi dengan bahan baku yang besar pula. India misalnya merupakan negara yang terkenal dengan industri tekstil dan termasuk sebagai negara dengan produksi tekstil terbesar. Benang kapas merupakan salah satu bahan baku dalam membuat pakaian terutama pakaian yang ditenun. Salah satu tekstil dan produk tekstil yang diimpor oleh India ke Indonesia adalah benang kapas, dengan adanya perdagangan bebas maka bisa membahayakan industri dalam negeri yang memproduksi tekstil sejenis sehingga perlunya tindakan pengamanan (Rahmadani, 2017).

Berkaitan dengan hal di atas, diketahui bahwa perdagangan internasional di era globalisasi semakin bebas. Hal ini didukung dengan kebijakan liberalisasi perdagangan yang semakin meningkat. Perdagangan internasional diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Dengan kebijakan liberalisasi perdagangan

¹ Universitas Diponegoro, Jl. Prof Sudharto, No. 1, Semarang | luhurprambudi22@gmail.com.

² Universitas Diponegoro, Jl. Prof Sudharto, No. 1, Semarang | fifiananw@gmail.com.

internasional memberikan keuntungan yang sangat signifikan terutama kaitannya dengan meningkatnya efisiensi alokasi sumber daya. Menurut Pavenik dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efek *trade openness* akibat penurunan tarif impor barang jadi terhadap produktivitas perusahaan di Chili. Penelitian Pavenik menghasilkan kesimpulan bahwa semakin rendah tarif impor barang jadi maka akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan akibat adanya *import competition*. Berdasarkan analisa *Structure Conduct Performance* menyebutkan bahwa kemampuan industri dalam negeri untuk menguasai pasar akan berkurang dengan adanya kompetitor dari perusahaan asing (luar negeri). Perdagangan internasional selalu mengalami perkembangan-perkembangan guna membangun perekonomian setiap negara yang sedikit banyak di latarbelakangi serta dipengaruhi oleh beberapa teori ekonomi. Salah satu teori ekonomi yaitu teori mercantilisme, bahwa perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional. Teori ini pada intinya menyatakan bahwa perdagangan internasional merupakan alat untuk merumuskan kebijakan nasional tentang aktivitas perdagangan internasional. Selanjutnya, teori Adam Smith, bahwa pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah. Teori David Ricardo, bahwa negara yang tidak memiliki keunggulan absolut bisa terlibat dalam perdagangan internasional yang menguntungkan. Prinsip dalam perdagangan internasional menjadi hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan perdagangan di Indonesia (Darmawan 2021). Berdasarkan teori tersebut maka jelaslah bahwa kebijakan nasional tentang aktivitas perdagangan internasional berdasarkan pada prinsip perdagangan internasional secara *universal*.

Negara Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya menjalin koneksitas kerjasama di bidang perdagangan internasional dengan negara-negara anggota. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi perjanjian *The General Agreement on Tariffs and Trade - World Trade Organization* (GATT-WTO) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (selanjutnya disebut UU No.7/1994). Dengan demikian negara Indonesia telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO dan perjanjian WTO pula telah resmi masuk ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun bebas menjalin hubungan kerja sama perdagangan internasional dengan negara-negara anggota lainnya, negara Indonesia tidak pernah lepas dari hambatan dan rintangan dalam perdagangan internasional. Berdasarkan prinsip hukum dari perdagangan internasional yang diatur dalam Pasal 1 UU No.7/1994 disebut *Most Favored Nation* (MFN) yaitu bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminasi (Poa, 2019). *Agreement of Safeguard di Article XIX GATT 1947* memberikan kesempatan kepada suatu negara untuk melakukan tindakan pengamanan perdagangan apabila terjadi lonjakan produk impor yang mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Dengan demikian, negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor, baik berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) maupun berupa pengenaan ketentuan kuota (Rachmawati and Indrasari, 2017).

WTO sudah menjamin dengan mengeluarkan kebijakan *safeguard* dalam melindungi pasar domestik, seperti yang tertuang di *Agreement of Safeguard di Article XIX GATT 1947*. Kebijakan ini mengedepankan jaminan kepada suatu negara agar mampu melakukan antisipasi dengan tindakan pengamanan perdagangan jika terjadi lonjakan produk impor yang mengancam industri dalam negeri, sehingga negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor, baik berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan

(BMTP) maupun berupa pengenaan ketentuan kuota. Menurut *agreement on safeguard Article XIX of GATT 1994* menegaskan bahwa “Tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing” (Suhendra, 2021).

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dilakukan apabila suatu industri dalam negeri menghadapi kesulitan karena dibanjiri produk impor. Namun bagi negara berkembang diberikan perlakuan khusus yang meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam perjanjian sebagai suatu masalah *special and deferential treatment* yang harus mendapat penyelesaian, antara lain masalah waktu *safeguards* yang juga masih memerlukan penyelesaian politis, demikian pula semakin banyaknya negara yang bergabung dalam *free trade area* dan *custom union* (Sood, 2012).

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Penambahan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) memiliki semangat untuk melindungi industri domestik dan mampu menguasai *domestic market* yang lebih besar pada pasar yang terkonsentrasi dengan kompetisi rendah, sehingga perdagangan internasional maupun proteksi terhadap industri akan membawa pada perubahan struktur pasar dalam negeri seiring dengan penambahan maupun pembatasan kompetitor dari perusahaan luar negeri. Kebijakan liberalisasi perdagangan tentu menjadikan daya saing antar produsen dalam negeri dengan produsen luar negeri semakin meningkat, sehingga produsen dalam negeri akan semakin terpacu meningkatkan efisiensi produksinya agar tidak kalah saing dengan produsen luar negeri. Untuk melindungi produk dalam negeri dari kebijakan liberalisasi perdagangan maka pemerintah Indonesia mengenakan tarif bea masuk tambahan berupa BMTP (*Safeguard*).

Sebagaimana Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU No 17/2006 jo UU No.10/1995) menyebutkan “*Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut: a.) menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing”; atau b.) “mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.”*

Indonesia dengan Tiongkok telah tercakup dalam kesepakatan multilateral sebagaimana termaktub dalam AFCTA, hal ini menjadikan pasar potensial karena didukung dengan jumlah penduduk yang banyak serta konsumtif. Impor produk kain di Indonesia dianggap mengalami lonjakan yang patut diduga mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Namun yang menjadi persoalan dalam impor produk kain sebelum melakukan impor, pengusaha harus memohonkan izin terlebih dahulu kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan selanjutnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan memberikan persetujuan dan dalam persetujuan tersebut juga telah ditentukan kuota kain yang dapat diimpor. Hal ini menjadi kontradiktif apabila impor produk kain dikenakan tarif bea masuk tindakan pengamanan (*safeguards*).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kebijakan impor produk kain yang dikenakan tarif bea masuk tindakan pengamanan (*safeguards*). Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Suhendra, yang berjudul “Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya BMTPS perusahaan tekstil dalam negeri mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui peningkatan penjualan pada tingkat harga yang menguntungkan (Suhendra, 2021). Selain itu penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Mevy Adine, Siti Mahmudah, F.X.Djoko Priyono, yang berjudul “Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Kain Tenun Dari Kapas Dan Benang Kapas Sebagai Akibat Peningkatan *Volume* Impor Tekstil”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemberlakuan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) diikuti dengan lonjakan *volume* impor dapat menyebabkan terpuruknya industri domestik, di Indonesia sendiri salah satu industri yang terkena dampak lonjakan *volume* impor adalah industri tekstil oleh karena itu penerapan *Safeguard* diharapkan dapat menjadi solusi bagi industri tekstil dan produk tekstil domestik (Adine, Mahmudah & Priyono, 2016). Penelitian lainnya dilakukan oleh Agus Setiawan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015” yang secara spesifik membahas tentang perlindungan hukum terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri melalui tindakan pengamanan (*safeguard*) di Indonesia relevansinya dengan MEA 2015 (Setiawan, 2017). Berdasarkan perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan seperti penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaharuan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain?

Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis kasus pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Metode pengumpulan dengan cara studi lapangan disertai studi pustaka sebagai pelengkap bahan hukum. Selanjutnya untuk menganalisa penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip dan Peraturan Perdagangan Internasional

Prinsip perdagangan internasional yang dianut negara Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional yang pada intinya bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri sehingga menjaga iklim perdagangan yang sehat di dalam negeri. Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin menjadi baik maka perdagangan harus memerankan peran vital. Mengutip pendapat Bambang Satrianto (Satrianto, 2021), yang diambil dari pendapat Sumantoro bahwa pengertian perdagangan internasional adalah *the exchange of goods and service between nation* dan selanjutnya *“as used, it generally refers to the total goods and services exchange among all nations”*. Intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa. Perdagangan

internasional menjadi faktor krusial dan penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia.

Kebijakan pemerintah Indonesia atas pengenaan bea masuk tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguards*) bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dari lonjakan impor produk dari luar negeri yang mengancam terjadinya kerugian serius terhadap produk dalam negeri, hal ini merupakan kebijakan yang berwujud peraturan dan berpedoman pada prinsip perdagangan nasional negara Indonesia yaitu melindungi produk dalam negeri. Mengutip pendapat Muh.Risnain yang diambil dari pendapat John Jackson bahwa (Risnain, 2011), terdapat dua alasan kebijakan *safeguard* itu dapat dilakukan yaitu alasan ekonomi dan alasan pragmatis atau alasan politis. Pertama; alasan penyesuaian ekonomi (*economic adjustment*), peningkatan *import* kadang menyebabkan terjadinya kehancuran industri terhadap industri dalam negeri.

WTO bermula dari sebuah negosiasi "*Uruguay Round*" yang berlangsung pada tahun 1986-1994 serta perundingan sebelumnya di bawah GATT yang dilakukan pada tahun 1948 hingga 1994 yang kemudian bertransformasi menjadi WTO pada tahun 1995 dengan tujuan membentuk sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan yang di dalamnya mencakup beberapa persetujuan terkait dengan barang atau *goods* (GATT), jasa atau *service* (GATS), kekayaan intelektual (TRIPs), dan penyelesaian sengketa (Kurniawardhani, 2021).

Sebagai anggota WTO, Indonesia harus memiliki strategi dan kebijakan politik perdagangan yang bersesuaian dengan ketentuan aturan GATT 1994 serta dapat mengharmonisasikan kebijakan perdagangan internasional dengan kebijakan perdagangan dalam negeri sebagai upaya mengurangi hambatan perdagangan. Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki kewajiban yang sama untuk memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku dalam GATT. Prinsip penting dalam perdagangan internasional adalah satu negara tidak boleh diberi lebih baik atau lebih buruk dari pada negara lain, dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menerima dan menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional serta memikul kewajiban yang sama (Kartadjoemana, 1996).

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional mengatur 5 (lima) prinsip yang harus dipegang oleh seluruh anggota diantaranya prinsip non-diskriminasi, prinsip resiprositas, prinsip hambatan kuantitatif, prinsip perdagangan yang adil, prinsip tarif yang mengikat, sehingga setiap negara anggota WTO harus dapat mematuhi besaran tarif yang sudah disepakati oleh negara-negara sesuai dengan pengaturan yang tercatat di dalam peraturan WTO (Darmawan, 2021b).

Free Trade atau *trade openness* memiliki tujuan bersama antar negara agar mampu menciptakan perekonomian dunia untuk terus merangkak berkembang bersama dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif demi kepentingan masing-masing negara dalam melakukan transaksi perdagangan sehingga lazim disebut sebagai kebijakan perdagangan (*trade policy*) atau kebijakan komersial (*commercial policy*) untuk mencapai kesejahteraan ekonomi (Barus, A. P., Leviza, 2022).

Trade openness atau perdagangan bebas mampu mengoptimalkan total *output* dunia dan menguntungkan negara yang terlibat, namun dalam praktiknya negara-negara tetap

melakukan restriksi atau pembatasan atas perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda pada masing-masing negara menimbulkan kompleksitas perdagangan internasional, diantaranya melalui kebijakan pengenaan tarif dan hambatan non-tarif seperti standarisasi dan larangan dan pembatasan produk impor. Pengenaan tarif memiliki tujuan untuk melindungi industri domestik, menambah pendapatan pemerintah, mengoreksi dampak dari guncangan perdagangan (*trade imbalances*), serta menanggulangi distorsi perdagangan. WTO memiliki tiga upaya tersendiri untuk menanggapi kepentingan dari negara-negara berkembang, yaitu persetujuan-persetujuan WTO memuat ketentuan-ketentuan khusus negara berkembang, Komite pengembangan dan pembangunan (*committee on trade and development*) menangani dan membahas kepentingan negara berkembang dalam WTO, Sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis (umumnya dalam berbagai jenis pelatihan) bagi negara-negara berkembang (Indri Riesfandiari, Ario Seno Nugroho 2021). Sistem perdagangan bebas menunjukkan pentingnya perlindungan atas kepentingan nasional dengan kerangka melindungi pelaku usaha nasional, seperti perlindungan *infant* industri dan bagaimana menentukan arah pembangunan ekonomi nasional melalui perangkat hukum nasional yang responsif baik secara internal maupun eksternal (Suherman 2014).

Penanggulangan akibat guncangan di sektor perdagangan ada dua mekanisme yang dilakukan, *pertama*, melalui tarif. Tarif merupakan pajak yang ditetapkan terhadap barang impor. Tarif bisa dalam bentuk *ad valorem* yaitu persentase tetap atas nilai dari produk yang diperdagangkan, spesifik yaitu jumlah tetap atas unit fisik produk yang diperdagangkan, dan tarif gabungan (*compound*) yang merupakan kombinasi dari tarif *ad valorem* dan tarif spesifik, yang kesemuanya akan menambah biaya importasi suatu produk. *Kedua*, selain pengenaan tarif sebagai alat pengendalian perdagangan, proteksi perdagangan (*trade protectionism*) dilakukan melalui pemberlakuan instrument non tarif (*non-tariff measures/NTM*). NTM dapat berupa antara lain subsidi atas ekspor dan produksi, kuota impor, *voluntary export restraints* dan *voluntary import expansion*, bantuan terikat, formalitas dalam *customs clearance*, embargo, anti-dumping, *countervailing duty*, *safeguard*, dan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan.

Safeguard dapat dikategorikan dalam bentuk NTM. *Safeguard* dapat disamakan dengan kuota impor karena membatasi importasi produk pesaing untuk melindungi industri domestik dari ancaman atau *injury*. Ancaman terhadap industri domestik dikarenakan oleh kenaikan impor yang *over* dapat terjadi, akibat subsidi oleh pemerintah negara eksportir atau dumping oleh produsen luar negeri. Dampak dari kebijakan kuota impor adalah meningkatkan surplus produsen, menurunkan surplus konsumen, tidak berdampak pada penerimaan pemerintah, serta menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan nasional untuk negara kecil, tetapi ambigu/tidak jelas dampaknya pada negara besar. *Safeguards* merupakan hak darurat suatu pemerintahan untuk membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan cedera serius (*serious injury*) atau ancaman cedera serius (*threat of serious injury*) terhadap industri dalam negeri suatu negara. Tindakan *safeguard* dimaksudkan untuk menghindari keadaan di mana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan.

Ancaman *injury* pada produk domestik akibat dumping sehingga mengakibatkan kerugian serius terbagi menjadi 3 golongan. *Pertama*, produk berdasarkan negara yang dijual negara lain diperdagangkan dengan harga yang di bawah harga normalnya (*less than*

normal value) atau disebut dengan “*less than fair value*” (LTFV). **Kedua**, akibat dari diskriminasi harga tersebut yang menimbulkan kerugian material terhadap industri telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri. **Ketiga**, adanya hubungan kausal antara penjual barang impor yang LTFV dgn kerugian yang diderita oleh negara pengimpor. Terhadap praktik *dumping*, WTO juga memperkenankan anggotanya untuk melakukan sanksi berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atau *anti-dumping duties* terhadap barang perusahaan yang terindikasi kuat telah terjadi *dumping* (Siregar, 2022).

Kementerian perdagangan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan atas dumping baik dalam bentuk subsidi ataupun *safeguard*. Selain itu, kementerian perdagangan memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan atas tuduhan dumping yang diberikan oleh mitra dagang atas ekspor produk Indonesia dan melakukan investigasi terkait pengenaan tindakan anti-dumping atas praktik dumping yang terbukti dilakukan oleh mitra dagang atas produk yang diekspor masuk ke Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU No.7/2014), yang telah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan atas *unfair trade practices* dalam perdagangan internasional (Febrianti, S. W., Suryadipura 2021).

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional dapat mengedepankan pada perspektif kepentingan *offensive and defensive interests* dalam kebijakan perdagangan. Proses perundingan, strategi *ofensif* adalah strategi dalam negosiasi untuk mendapatkan akses pasar yang seluas-luasnya dari negara mitra. Sedangkan strategi *defensive* merujuk pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk dapat menerapkan kebijakan *safeguard measures* untuk melindungi kepentingan domestiknya (Winanti 2022).

Merujuk pada lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (selanjutnya disebut Keppres No.84/2002), yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (selanjutnya disebut PP No.34/2011), di dalam konsideran menyebutkan salah satu dasar pertimbangan yang menjadi prinsip adalah untuk mencegah adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius melalui peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal tindakan pengamanan dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Aturan ini mengatur mengenai ketentuan dan tata cara tindakan pengamanan (*safeguard*) kepada seluruh industri dalam negeri yang mengalami kerugian dan atau ancaman serius akibat lonjakan impor baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia. Aturan *a quo* secara tegas membahas mengenai tindakan pengamanan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi kerugian atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri. Tindakan pengamanan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindakan pengamanan sementara (Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11) dan tindakan pengamanan tetap (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26). Kedua peraturan tersebut memiliki ketentuan yang sama dalam menetapkan tindakan pengamanan baik secara sementara maupun tetap. Tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan apabila terdapat bukti awal terjadinya peningkatan impor yang

mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri dan dipandang kondisi industri dalam negeri dalam keadaan kritis yaitu apabila tidak dilakukan tindakan secepatnya akan tercipta keadaan yang semakin sulit untuk dilakukan perbaikan (Hutagaol, Priyono, and Trihastuti, 2021), sedangkan tindakan *safeguard* tetap dikenakan apabila dalam penyelidikan terbukti telah adanya hubungan antara peningkatan impor yang menyebabkan suatu kerugian berat (Setiawan 2017). Semangat dalam melindungi industri dalam negeri dari keguncangan atau kerugian akibat *injury* diperkuat dengan adanya UU No.7/2014 yang dibuat untuk menjadi landasan hukum dilaksanakannya tindakan pengamanan perdagangan atau *safeguard* apabila terjadinya lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Pasal 69, Pasal 67, Pasal 97 UU No.7/2014 khususnya yang mengatur tentang tindakan pengamanan. Namun terkadang dalam pelaksanaannya justru merugikan pengusaha lokal yang mana memang membutuhkan impor produk luar negeri sebagai bahan bakunya. Dengan pengenaan bea masuk tambahan berupa BMTP (*safeguards*) menjadi berpengaruh pada biaya produksi yang menggunakan bahan baku setengah jadi dari produk luar negeri.

Merujuk kepada UU No.17/2006 jo UU No.10/1995 awalnya hanya mengatur masalah Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan (subsidi), dengan adanya BMTP maka UU No.17/2006 jo UU No.10/1995, telah memperluas tindakan pengamanan perdagangan dengan memasukkan dua ketentuan baru, yaitu BMTP dan Bea Masuk Pembalasan di samping ketentuan Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Melihat pada Pasal 23A dijelaskan juga bahwa bea masuk tindakan pengamanan tidak harus diberlakukan apabila telah ditetapkan adanya kuota (pembatasan impor) sebagai tindakan pengamanan di mana hal ini kemungkinan untuk menghindari pemberlakuan ganda tindakan pengamanan, yaitu kuota sekaligus pungutan bea masuk.

Peneliti melihat pada kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia melalui penjelasan mengenai *safeguards* yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, (selanjutnya disebut Permendag No.37/M-DAG/PER/9/2010) menjelaskan "*Tindakan pengamanan (Safeguard) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural*".

Safeguards itu sendiri ditujukan kepada importir yang tidak menyertakan *Certificate of Origin* dari negara asal pengeksport menjadi sangat penting (Junimart Girsang, Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, David Tan 2020), hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi "*importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai importir barang yang dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea masuk tambahan *safeguards* dan/atau kuota*".

Safeguards juga diperjelas kembali terkait dengan pengenaan tarif bea masuk tambahan berupa bea masuk tindakan pengamanan (*safeguards*) yang berawal dari hasil penelitian yang dilakukan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kemudian dikaji sejauh mana lonjakan produk yang diimpor tersebut mengancam produk dalam negeri yang berdampak pada kerugian serius akibat lonjakan tersebut. Sebagaimana Pasal 1 angka 3 PP

No.34/2011 menyebutkan *tindakan pengamanan perdagangan, yang selanjutnya disebut tindakan pengamanan, dalam tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing*. Sebenarnya tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan bea masuk tambahan berupa BMTP (*safeguards*) sangatlah bagus karena dapat menekan jumlah barang luar negeri yang masuk ke Indonesia sebagai bentuk antisipasi dampak dari pasar bebas di era globalisasi ini. Prinsip perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri sehingga menjaga iklim perdagangan yang sehat di dalam negeri. Prinsip perdagangan internasional negara Indonesia ini diwujudkan dalam pengenaan bea masuk tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguards*).

Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama tiga tahun terakhir (20016-2018), volume impor produk kain mengalami peningkatan volume impor sebesar 31,80 persen. Volume impor produk kain Indonesia terbesar berasal dari China. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan bahan baku kain berasal dari China karena kain dari China lebih murah. KPPI dalam hasil penyelidikannya menemukan adanya kerugian serius terhadap produk kain dalam negeri yang disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk kain.

BMTP untuk impor produk kain ini dikenakan pada 107 pos tarif, berikut daftar pengenaan BMTP berdasarkan Pos tarif :

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)
1.	5208.12.00	1.846	1.781	1.718
2.	5208.32.00	5.713	5.512	5.318
3.	5208.49.00	5.713	5.512	5.318

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)
4.	5208.51.90	3.571	3.445	3.324
5.	5208.52.90	5.713	5.512	5.318
6.	5209.12.00	3.691	3.561	3.436
7.	5209.22.00	3.691	3.561	3.436
8.	5209.29.00	3.691	3.561	3.436
9.	5209.32.00	11.426	11.023	10.635
10.	5209.39.00	11.426	11.023	10.635
11.	5209.42.00	11.426	11.023	10.635
12.	5209.51.90	11.426	11.023	10.635
13.	5209.59.90	11.426	11.023	10.635
14.	5210.29.00	2.051	1.978	1.909
15.	5210.39.00	6.348	6.124	5.909
16.	5210.41.90	6.348	6.124	5.909
17.	5210.51.90	6.348	6.124	5.909
18.	5211.11.00	3.691	3.561	3.436

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I	Periode II	Periode III
		(27 Mei 2020 – 8 November 2020)	(9 November 2020 – 8 November 2021)	(9 November 2021 – 8 November 2022)
34.	5407.53.00	5.713	5.512	5.318
35.	5407.54.00	5.713	5.512	5.318
36.	5407.61.90	5.713	5.512	5.318
37.	5407.74.00	5.713	5.512	5.318
38.	5407.81.00	1.678	1.619	1.562
39.	5407.82.00	5.713	5.512	5.318
40.	5407.83.00	5.713	5.512	5.318
41.	5407.84.00	5.713	5.512	5.318
42.	5407.91.00	1.678	1.619	1.562
43.	5407.92.00	5.713	5.512	5.318
44.	5407.93.00	5.713	5.512	5.318
45.	5407.94.00	5.713	5.512	5.318
46.	5408.22.00	5.713	5.512	5.318
47.	5408.24.00	5.713	5.512	5.318
48.	5408.32.00	5.713	5.512	5.318
45.	5407.94.00	5.713	5.512	5.318
46.	5408.22.00	5.713	5.512	5.318
47.	5408.24.00	5.713	5.512	5.318
48.	5408.32.00	5.713	5.512	5.318
49.	5408.34.00	5.713	5.512	5.318
50.	5512.29.00	5.713	5.512	5.318
51.	5513.11.00	1.538	1.484	1.432
52.	5513.12.00	1.538	1.484	1.432
53.	5513.21.00	5.713	5.512	5.318
54.	5513.23.00	5.713	5.512	5.318
55.	5513.39.00	5.713	5.512	5.318
56.	5513.49.00	5.713	5.512	5.318
57.	5514.12.00	1.846	1.781	1.718
58.	5514.21.00	5.713	5.512	5.318
59.	5514.22.00	5.713	5.512	5.318
60.	5514.29.00	7.141	6.890	6.647
61.	5514.42.00	7.141	6.890	6.647
62.	5514.43.00	6.348	6.124	5.909
63.	5514.49.00	6.348	6.124	5.909
No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I	Periode II	Periode III
		(27 Mei 2020 – 8 November 2020)	(9 November 2020 – 8 November 2021)	(9 November 2021 – 8 November 2022)
64.	5515.11.00	5.713	5.512	5.318
65.	5515.12.00	5.713	5.512	5.318
66.	5515.91.00	5.713	5.512	5.318
67.	5515.99.90	5.713	5.512	5.318
68.	5516.11.00	1.846	1.781	1.718
69.	5516.13.00	5.713	5.512	5.318
70.	5516.14.00	5.713	5.512	5.318
71.	5516.22.00	5.713	5.512	5.318
72.	5516.24.00	5.713	5.512	5.318
73.	5516.92.00	5.713	5.512	5.318
74.	5804.10.11	4.761	4.593	4.431
75.	5804.10.19	4.761	4.593	4.431
76.	5804.10.29	6.348	6.125	5.909
77.	5804.10.99	6.348	6.125	5.909
78.	5804.21.90	6.348	6.125	5.909
79.	5804.29.10	5.713	5.512	5.318

80.	5804.29.90	5.713	5.512	5.318
81.	5804.30.00	5.713	5.512	5.318
82.	5810.92.00	7.142	6.891	6.648
83.	6001.21.00	5.713	5.512	5.318
84.	6001.92.20	5.713	5.512	5.318
85.	6001.92.90	5.713	5.512	5.318
86.	6004.10.90	5.713	5.512	5.318
87.	6004.90.00	5.713	5.512	5.318
88.	6005.21.00	5.713	5.512	5.318
89.	6005.36.90	1.846	1.781	1.718
90.	6005.37.90	5.713	5.512	5.318
91.	6005.90.90	5.713	5.512	5.318
92.	6006.10.00	5.713	5.512	5.318
93.	6006.21.00	1.846	1.781	1.718

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021 – 8 November 2022)
94.	6006.22.00	5.713	5.512	5.318
95.	6006.23.00	5.713	5.512	5.318
96.	6006.24.00	5.713	5.512	5.318
97.	6006.31.90	1.846	1.781	1.718
98.	6006.32.10	5.713	5.512	5.318
99.	6006.32.20	5.713	5.512	5.318
100.	6006.32.90	5.713	5.512	5.318
101.	6006.33.10	5.713	5.512	5.318
102.	6006.34.10	5.713	5.512	5.318
103.	6006.42.10	5.713	5.512	5.318
104.	6006.42.90	5.713	5.512	5.318
105.	6006.43.90	5.713	5.512	5.318
106.	6006.44.10	5.713	5.512	5.318
107.	6006.44.90	5.713	5.512	5.318

Secara lebih terperinci, tarif BMTP tersebut disegmentasikan menjadi tiga periode. Pertama, periode I mulai 27 Mei 2020 hingga 8 November 2020. Kedua, periode II mulai 9 November 2020 hingga 8 November 2021. Ketiga, periode III mulai 9 November 2021 hingga 8 November 2022.

Dalam meredam lonjakan impor tekstil, pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk komoditas impor tekstil dan produk tekstil. *Pertama*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial (selanjutnya disebut Permenkeu No.161/PMK.010/2019). Di dalam Pasal 2 menyebutkan “*Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sebesar Rp.1.405,00 /kg (seribu empat ratus lima rupiah per kilogram)*” namun peraturan tersebut dikecualikan bagi 121 negara dan selaku importir wajib menyertakan *Certificate of Origin*. *Kedua*, peraturan tersebut berbicara tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara dari 1.318 - 9.521 keterangan tersebut tertuang dalam Pasal 1 peraturan *a quo*. *Ketiga*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Menimbang Barang Perabot Lainnya, Permenkeu

No.163/PMK.010/2019) yang berisi tentang pengenaan BMTPS terhadap impor produk tirai (termasuk gordena), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya. Di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "*Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sebesar Rp.41.083,00 /kg (empat puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah per kilogram)*".

Tiga peraturan menteri keuangan yang sudah disebutkan di atas dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 81 PP No.34/2011. Namun yang menjadi kontradiktif yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-Dag/Per/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (selanjutnya disebut Permendag No.85/M-DAG/PER/10/2015) menentukan pembatasan terhadap tiga peraturan menteri keuangan yang sudah disebutkan di atas. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pengenaan tarif bea masuk tambahan berupa bea masuk tindakan pengamanan, karena pada dasarnya pengenaan bea masuk tindakan pengamanan bertujuan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor yang sejenis. Bagaimana bisa tekstil dan produk tekstil mengalami lonjakan hingga mengancam produk industri dalam negeri jika Kementerian Perdagangan memberikan pembatasan volume impor tekstil dan produk tekstil.

Dengan merujuk pada UU No.17/2006 jo UU No.10/1995, yang menjadi corong utama setingkat Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit mengenai Bea Masuk sudah diterangkan sebelumnya melalui Pasal 23a UU No.17/2006 jo UU No.10/1995 menyatakan bahwa "*Dalam hal tindakan pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengamanan tidak harus dikenakan*".

Kementerian Keuangan membuat kebijakan terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil harus sejalan dengan UU No.17/2006 jo UU No.10/1995, yang mengatur secara eksplisit mengenai Bea Masuk serta UU No.7/2014 dan kebijakan Kementerian Perdagangan, yang mana selaku *stake holder* di sektor perdagangan sudah secara jelas melakukan kebijakan pembatasan, karena impor tekstil dan produk tekstil yang mana sudah ada pembatasan volume namun masih dikenakan bea masuk tambahan sangatlah memberatkan para pengusaha kain dalam negeri yang mendapatkan bahan baku kain melalui importasi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa pengaruh pengenaan bea masuk tambahan berupa bea masuk tindakan pengamanan melalui Permenkeu No.55/PMK.010/2020 terhadap impor produk kain kurang efektif karena hanya akan memberatkan pengusaha lokal yang membutuhkan produk bahan dari luar negeri. Padahal sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 23A dan Pasal 2 ayat 1 UU No.17/2006 Jo Permendag Nomor 85/M-Dag/Per/10/2015, telah dilakukan pembatasan volume impor tekstil dan produk tekstil, sehingga peraturan antar Kementerian ini belum dapat bersinergi, dengan adanya aturan hukum mengenai pengenaan BMTPS menjadikan Kementerian Keuangan seolah-olah meragukan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk menekan impor produk kain di era pasar bebas.

Daftar Pustaka

Agus Setiawan. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) Di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015." *Jurnal Mercatoria* 10(1): 18-31.

- Aprilia Estina Poae. 2019. "Kajian Hukum World Trade Organization Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7(6): 52-59.
- Arriza Briella Kurniawardhani. 2021. "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)." *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9(1): 42-61.
- Bambang Satrianto. 2021. "Aspek Hukum Importasi Barang Dalam Transaksi Perdagangan Internasional General Agreement On Tariffs And Trade/World Trade Organization Dikaitkan Dengan Syarat Sahnya Perjanjian Kontrak (Sales Contract) Impor Barang." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4(2): 32-51.
- Barus, A. P., Leviza, J. 2022. "Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2(1): 42-54.
- Farida Indri Rachmawati, Disty Putri Ratna Indrasari. 2017. "Pengaruh Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Price Cost Margin Industri Manufaktur Yang Diproteksi." *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen* 17(1): 23-41.
- Febrianti, S. W., Suryadipura, D. 2021. "Diplomasi Perdagangan Indonesia Di Afrika Selatan (2015-2019): Upaya Peningkatan Perdagangan Di Pasar Afrika Selatan." *Padjadjaran Journal of International Relations* 4(1): 21-32.
- Fitri Rahmadani. 2017. "Pengaruh Penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Produk Impor Benang Asal India Bagi Industri Tpt (Tekstil Dan Produk Tekstil) Di Indonesia Tahun 2011." *JOM FISIP* 4(2): 13-29.
- Indri Riesfandiari, Ario Seno Nugroho, Imam Tri Wahyudi. 2021. "Dampak Safeguard Atas Impor Benang Terhadap Perekonomian: Pendekatan Model CGE." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 5(2): 15-35.
- Junimart Girsang, Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, David Tan, Eva Dian Sari. 2020. "Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (Ska) Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3(3): 32-42.
- Kartadjoemana, H. S. 1996. *GATT Dan WTO: Sistem, Forum, Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mevy Adine, Siti Mahmudah, F.X.Djoko Priyono. 2016. "Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Kain Tenun Dari Kapas Dan Benang Kapas Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil." *Diponegoro Law journal* 5(1): 1-14.
- Risnain, Muh. 2011. "Politik Hukum Perlindungan Industri Dalam Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas." *Jurnal Ilmu Hukum, Universtas Mataram* 5(3): 12-32.
- Rizmawati Darmawan, Irawati. 2021a. "Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(1): 21-41.
- — —. 2021b. "Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(1): 21-41.
- Setiawan, Agus. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) Di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015." *Mercatoria* 10(1): 12-31.
- Siregar, Nella Octaviany. 2022. "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia." *Justisi* 8(1): 21-37.
- Sood, Muhammad. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suhendra. 2021. "Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil." *Dharmasiswa* 1(2): 54-72.
- Suherman, Ade Maman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tirza Gracia Shekinah Hutagaol, FX. Joko Priyono, Nanik Trihastuti. 2021. "Safeguard Re-Investigation By Madagascar Government On Pasta Products From Indonesia Based On GATT/WTO Framework." *Diponegoro Law Review* 6(2): 217-30.
- Winanti, Poppy Sulistyning. 2022. "Menakar Kesiapan Indonesia Dalam Merespons Perjanjian Perdagangan Internasional." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13(1): 1-17.